



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2017/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **AINUNG AKBAR DG. NA'BI Alias AKBAR Bin SYARIFUDDIN, SE;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/04 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali I Lr. 13 A No. 208 RT/RW, 005/008, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD FAISAL ANMARY Alias FAISAL Bin H. SUBHAN;**
Tempat lahir : Bulloe;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/21 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Anwar Jaya, Jl. Lingkar, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I ditangkap tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 23 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



Terdakwa II ditangkap tanggal 7 Juli 2018;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan 26 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Para Terdakwa di persidangan didampingi menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor 106/Pid.B/2018/PN.Jnp, tertanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 106/Pid.B/2018/PN.Jnp, tertanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ainung Akbar Dg Nabi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE, dan terdakwa II Muh. Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ainung Akbar Dg Nabi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE, dan terdakwa II Muh. Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung 32 Inch warna hitam;
 - 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam;
 - 3 (tiga) buah stick PS 2 warna hitam;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
 - 2 (dua) buah hardisk warna hitam;dipergunakan dalam perkara atas nama Syaripuddin Alias Andi Alias Puddin Bin Hamoddin;
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman terhadap para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa mereka terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir di Karissa Kelurahan Empang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018 sekira jam 22.00 wita, saksi Harlena Binti Abd. Hafid mendatangi kamar kost terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE di Karissa Kelurahan Empang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Setelah didalam kamar kost, telah ada sebelumnya terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan, anak saksi Nasrul Bin H. Sudirman (penuntutan terpisah) dan Doni (belum tertangkap). Saat semua telah berkumpul didalam kamar kost terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE, saksi Harlena Binti Abd. Hafid langsung membicarakan rencana pencurian barang-barang milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir yang berdekatan dengan kost terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE. Kemudian saksi Harlena Binti Abd. Hafid memanggil saksi Syarifuddin Bin Hamoddin (penuntutan terpisah) yang berada di dalam kamar kostnya yang berdekatan dengan kost terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE. Setelah saksi Syarifuddin Bin

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamoddin datang dan berkumpul didalam kamar kost terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE, saksi Harlena Binti Abd. Hafid langsung merencanakan pencurian dikamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir dengan membagi peran masing-masing yaitu Terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE, terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan dan Anak Saksi Nasrul Bin H. Sudirman sebagai orang-orang yang mengambil barang. Sedangkan Saksi Syarifuddin Bin Hamoddin adalah orang yang masuk kedalam kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir. Lalu saksi Harlena Binti Abd. Hafid dan Doni adalah orang yang akan mengalihkan perhatian orang lain yang berdekatan dengan kamar kos saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 01.00 wita, saksi Syarifuddin Bin Hamoddin mengambil obeng plat dan kunci inggris yang berada didalam kamar kost terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE kemudian saksi Syarifuddin Bin Hamoddin pergi menuju kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir sedangkan terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE, terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan dan Anak Saksi Nasrul Bin H. Sudirman menunggu di dalam kamar kost terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE sampai ada panggilan dari saksi Syarifuddin Bin Hamoddin. Setelah saksi Syarifuddin Bin Hamoddin sampai didepan kamar kos saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir, saksi Syarifuddin Bin Hamoddin langsung membuka gembok atau kunci pintu kos dengan menggunakan alat tersebut kemudian saksi Syarifuddin Bin Hamoddin masuk kedalam kamar kos dan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung 32 Inch warna hitam dan membawanya keluar didepan kamar kos saksi Irwan Bin Muh. Natsir dan saksi Syarifuddin Bin Hamoddin berteriak "oe". Mendengar hal tersebut terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE, terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan, Anak Saksi Nasrul Bin H. Sudirman langsung keluar dari kamar kost. Lalu terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE, mengambil sepeda motor milik DONI berboncengan dengan anak saksi Nasrul Bin H. Sudirman sedangkan terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan mengambil sepeda motor milik saksi HARLENA

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti HAFID. Kemudian terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan terlebih dahulu datang menggunakan sepeda motor ke depan kamar kos saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir dan melihat barang yang dibawa saksi Syarifuddin Bin Hamoddin yaitu 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung 32 Inch warna hitam berada didepan kamar kos saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir. Lalu saksi Syarifuddin Bin Hamoddin kembali masuk kedalam kamar kos saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir dan kembali dengan membawa 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam dan 3 (tiga) buah stick PS 2 warna hitam. Lalu saksi Syarifuddin Bin Hamoddin membawa semua barang hasil curian tersebut naik keatas sepeda motor yang terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan bawa. Lalu terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan langsung pergi dan membawa saksi Syarifuddin Bin Hamoddin beserta barang hasil curiannya dengan menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan yang mengendarai sedangkan saksi Syarifuddin Bin Hamoddin dibonceng oleh terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan. Kemudian terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE mengikuti dibelakang dengan berboncengan dengan anak saksi Nasrul Bin H. Sudirman. Ditengah perjalanan, terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan dan saksi Syarifuddin Bin Hamoddin berhenti dan memberikan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam dan 3 (tiga) buah stick PS 2 warna hitam kepada terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE yang berboncengan dengan anak saksi Nasrul Bin H. Sudirman dan mengatakan untuk membawa semua hasil curian ke toko milik anak saksi Nasrul Bin H. Sudirman di Dusun Gantinga Desa Bontomate'ne Kec. Turatea Kab. Jeneponto. Lalu terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE dan anak saksi Nasrul Bin H. Sudirman pergi ke tempat yang dimaksud dan mengikuti dibelakang terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan yang berboncengan dengan saksi Syarifuddin Bin Hamoddin. Setibanya di toko milik anak saksi Nasrul Bin H. Sudirman, terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE dan anak saksi Nasrul Bin H. Sudirman membuka pintu toko dan memasukkan semua barang hasil curian kedalam toko tersebut. Kemudian terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin, SE, anak saksi Nasrul Bin H. Sudirman, terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan dan saksi Syarifuddin Bin Hamoddin kembali ke kost di Karissa Kelurahan Empang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Kemudian sesampainya di kost tersebut, terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE, anak saksi Nasrul Bin H. Sudirman, terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan dan saksi Syarifuddin Bin Hamoddin pergi menyimpan sepeda motor didekat kos tersebut. Setelah menyimpan sepeda motor tersebut, terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE, anak saksi Nasrul Bin H. Sudirman dan terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan masuk kedalam kamar kos terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE sedangkan saksi Syarifuddin Bin Hamoddin kembali masuk kedalam kamar kos saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir untuk mengambil barang lagi. Tidak beberapa lama kemudian, terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE, terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan dan anak saksi Nasrul Bin H. Sudirman mendengar teriakan "maling", lalu terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE, terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan dan anak saksi Nasrul Bin H. Sudirman keluar dari kamar kos dan melihat saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir mengejar saksi Syarifuddin Bin Hamoddin namun saksi Syarifuddin Bin Hamoddin berhasil kabur dan melompat dari pagar kost. Kemudian terdakwa I Ainung Akbar Dg. Na'bi Alias Akbar Bin Syarifuddin, SE, terdakwa II Muhammad Faisal Anmary Alias Faisal Bin H. Subhan dan anak saksi Nasrul Bin H. Sudirman membantu saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir mengejar saksi Syarifuddin Bin Hamoddin namun tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan mereka terdakwa jual dan hasil penjualannya akan dibagi rata masing-masing terdakwa;
- Bahwa saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir tidak pernah memberikan izin kepada mereka terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut. Perbuatan mereka terdakwa mengakibatkan saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir mengalami kerugian sekira Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

----- **Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana** -----

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRWAN NATSIR DG. SEWANG Bin MUH. NATSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan hari ini sehubungan dengan terjadinya pencurian barang-barang milik saksi dan isteri saksi yaitu saksi Mahdalena Alias Lena Binti Mahanung yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman-temannya pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 01.00 wita di kamar kost yang saksi sewa di Pondok Nizar yang beralamat di Karisa, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para terdakwa dan teman-temannya adalah 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung 32 Inch warna hitam, 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam, 3 (tiga) buah stick PS 2 warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dan 2 (dua) buah hardisk warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 01.00 wita saksi dan isteri saksi yaitu saksi Mahdalena Alias Lena Binti Mahanung baru pulang ke kamar kost yang saksi sewa di Pondok Nizar, yang beralamat di Karisa, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, ketika itu saksi melihat saksi Syarifuddin Bin Hamoddin keluar dari kamar kos milik saksi dengan membawa barang-barang saksi kemudian saksi Syarifuddin Bin Hamoddin lari, sehingga saksi Mahdalena Alias Lena Binti Mahanung berteriak "maling" dan saksi mengejar saksi Syarifuddin Bin Hamoddin, namun saat itu saksi Syarifuddin Bin Hamoddin langsung lompat dari pagar sehingga berhasil melarikan diri, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 10.00 wita saksi memanggil saksi Syarifuddin Bin Hamoddin, dan pada saat bertemu, saksi berkata "kasih kembalimi itu barangku karena saya tadi malam liatko" akan tetapi saksi Syarifuddin Bin Hamoddin tidak mau mengakui

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatannya sehingga saksi langsung membawa saksi Syarifuddin Bin Hamoddin ke Polsek Binamu dan melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah di interogasi oleh pihak kepolisian, saksi Syarifuddin Bin Hamoddin mengakui perbuatannya bahwa ia bersama dengan para Terdakwa, Saksi Harlena, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman yang telah mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa para Terdakwa maupun Saksi Harlena, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman tidak pernah meminta izin kepada saksi dan saksi Mahdalena Alias Lena Binti Mahanung untuk mengambil barang-barang milik saksi dan saksi Mahdalena Alias Lena Binti Mahanung tersebut;
 - Bahwa saat saksi melakukan pengecekan terhadap kamar kos saksi, ternyata pintu kamar kos saksi rusak karena dijebol secara paksa;
 - Bahwa atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **MAHDALENA Alias LENA Binti MAHANUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan hari ini sehubungan dengan terjadinya pencurian barang-barang milik saksi dan saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman-temannya pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 01.00 wita di kamar kost yang saksi sewa di Pondok Nizar yang beralamat di Karisa, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;
 - Bahwa barang saksi dan saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir yang dicuri oleh para terdakwa dan teman-temannya adalah 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung 32 Inch warna hitam, 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam, 3 (tiga) buah stick PS 2 warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dan 2 (dua) buah hardisk warna hitam;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 01.00 wita saksi bersama dengan suami saksi yaitu saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir pulang ke kamar kos saksi dan saksi Irwan Natsir, lalu

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya disana saksi melihat saksi Syarifuddin Bin Hamoddin keluar dari kamar kos milik saksi dengan membawa barang-barang saksi kemudian saksi Syarifuddin Bin Hamoddin lari, sehingga saksi berteriak "maling", lalu saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir berusaha mengejar saksi Syarifuddin Bin Hamoddin, namun saat itu saksi Syarifuddin Bin Hamoddin langsung lompat dari pagar sehingga ia berhasil melarikan diri;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 wita saksi dan suami saksi yaitu saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir memanggil saksi Syarifuddin Bin Hamoddin dan pada saat bertemu, saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir berkata "kasih kembalimi itu barangku karena saya tadi malam liatko" akan tetapi saksi Syarifuddin Bin Hamoddin tidak mau mengakui perbuatannya sehingga saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir langsung membawa saksi Syarifuddin Bin Hamoddin ke Polsek Binamu dan melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah di interogasi oleh pihak kepolisian, saksi Syarifuddin Bin Hamoddin mengakui perbuatannya bahwa ia bersama dengan para Terdakwa, Saksi Harlena, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman telah mengambil barang-barang milik saksi dan saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir;
- Bahwa para Terdakwa maupun saksi Harlena, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman tidak pernah meminta izin kepada saksi dan saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir untuk mengambil barang-barang milik saksi dan saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melakukan pengecekan terhadap kamar kos saksi, ternyata pintu kos saksi rusak karena dijebol secara paksa;
- Bahwa atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANDI SAYYED IQBAL LOMBA KARAENG CADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan para Terdakwa dan teman-temannya yang telah melakukan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



pencurian di kamar kost yang disewa oleh saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir di Pondok Nizar, yang beralamat di Karisa, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wita;

- Bahwa menurut cerita Saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir, barang-barang milik saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir yang diambil oleh para Terdakwa dan teman-temannya adalah 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung 32 Inch warna hitam, 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam, 3 (tiga) buah stick PS 2 warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dan 2 (dua) buah hardisk warna hitam;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 sekira jam 10.00 wita, saksi diceritakan oleh saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir kalau ia melihat saksi Syarifuddin Bin Hamoddin keluar dari kamar kost yang disewa oleh saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir dengan membawa barang-barang milik saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir, kemudian saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir berusaha mengejanya namun tidak ditemukan;
 - Bahwa setelah saksi diceritakan hal tersebut, lalu saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir memanggil saksi Syarifuddin Bin Hamoddin dan menanyakan hal tersebut kepada saksi Syarifuddin Bin Hamoddin namun saat itu saksi Syarifuddin Bin Hamoddin tidak mau mengakuinya sehingga saksi dan saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir membawa saksi Syarifuddin Bin Hamoddin ke Polsek Binamu untuk melaporkan hal tersebut, selanjutnya setelah saksi Syarifuddin Bin Hamoddin diinterogasi di kantor Polsek Binamu, barulah saksi Syarifuddin Bin Hamoddin mengakui kalau ia yang mengambil barang-barang milik saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir, dengan dibantu oleh saksi Harlena, Doni, dan anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman;
 - Bahwa atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **HARLENA binti ABD. HAFID Dg. LAWANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan pencurian yang saksi lakukan bersama dengan para Terdakwa, saksi Syarifuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman, pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 sekira jam 01.00 wita di kamar kost yang disewa oleh saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir di Pondok Nizar yang beralamat di Karisa, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung 32 Inch warna hitam, 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam, 3 (tiga) buah stick PS 2 warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dan 2 (dua) buah hardisk warna hitam milik saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir;
- Bahwa awalnya saksi telah merencanakan untuk mencuri di kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir bersama dengan para Terdakwa, saksi Syarifuddin Bin Hamoddin, dan Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman namun pencurian tersebut gagal, akan tetapi para Terdakwa bersama saksi, saksi Syarifuddin Bin Hamoddin, dan Anak Nasrul Alias Accung telah bersepakat akan kembali melakukan pencurian tersebut di lain waktu, hingga pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, sekitar pukul 00.30 wita, saksi bersama dengan para Terdakwa, saksi Syarifuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung berkumpul di kamar kost milik Terdakwa I dan membicarakan rencana pencurian tersebut, setelah sepakat, lalu saksi berkata "nanti saya yang mengalihkan pembicaraannya orang yang ada di kamar sebelah";
- Bahwa pada pukul 01.00 wita saksi Syarifuddin Bin Hamoddin pergi menuju ke kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng bunga dan 1 (satu) buah kunci inggris, lalu saksi Syarifuddin Bin Hamoddin mencungkil gembok pintu kamar kost tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga tersebut hingga rusak dan dapat terbuka, sedangkan saksi berusaha mengajak orang-orang yang ada di kamar kost untuk mengobrol bersama agar perhatiannya tidak bertuju pada saksi Syarifuddin Bin Hamoddin, selanjutnya setelah saksi Syarifuddin Bin

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamoddin berhasil membuka gembok tersebut, saksi Syarifuddin Bin Hamoddin kembali ke kamar kost Terdakwa I dan berkata “siap-siap” kemudian saksi Syarifuddin Bin Hamoddin kembali lagi ke kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang, sementara Terdakwa II berjaga-jaga didepan kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang sambil bersiap-siap diatas sepeda motornya, tidak lama kemudian saksi Syarifuddin Bin Hamoddin keluar dari kamar kost tersebut dengan membawa 1 (satu) PS2 merk Sony warna hitam dan 3 (tiga) buah stick PS2 warna hitam lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II, setelah itu saksi Syarifuddin Bin Hamoddin kembali masuk kedalam kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang dan mengambil 1 (unit) Televisi LED Merk Samsung 32 Inci warna hitam, lalu saat keluar dari kamar tersebut, saksi Syarifuddin Bin Hamoddin berteriak “oe” yang merupakan kode bagi Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung untuk segera bergerak, selanjutnya Terdakwa II berboncengan dengan saksi Syarifuddin Bin Hamoddin menuju ke arah Dusun Gantinga, Desa Bontomate’ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, begitu pula dengan Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung segera berboncengan menuju ke arah Dusun Gantinga, Desa Bontomate’ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto lalu ditengah perjalanan, saksi Syarifuddin Bin Hamoddin memberikan 1 (satu) PS2 merk Sony warna hitam dan 3 (tiga) buah stick PS2 warna hitam kepada Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung, sedangkan saksi Syarifuddin Bin Hamoddin membawa 1 (unit) Televisi LED Merk Samsung 32 Inci warna Hitam, lalu semua menuju ke toko milik anak Nasrul Alias Accung di Dusun Gantinga, Desa Bontomate’ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto untuk menyimpan dan menyembunyikan barang hasil curian tersebut disana;

- Bahwa setelah menyimpan barang-barang hasil curian tersebut, kemudian para Terdakwa bersama dengan saksi Syarifuddin Bin Hamoddin, dan anak Nasrul Alias Accung kembali ke Pondok Nizar, yang mana setelah sampai di Pondok nizar, para Terdakwa dan anak Nasrul Alias Accung langsung masuk ke kamar kost Terdakwa I, sedangkan saksi Syarifuddin Bin Hamoddin kembali ke kamar kost Irwan Natsir Dg Sewang dan mengambil 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (buah) hardisc warna hitam, namun saat saksi Syarifuddin Bin Hamoddin keluar dari kamar kost tersebut, datang

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



saksi Irwan Natsir berboncengan dengan istrinya yakni saksi Mahdalena dan melihat saksi Syarifuddin Bin Hamoddin keluar dari kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang, lalu saksi mendengar saksi Mahdalena berteriak "maling" sehingga saksi langsung keluar kamar kost dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, kemudian pada pagi harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wita, saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Binamu;

- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi Syarifuddin Bin Hamoddin, Doni, dan anak Nasrul Alias Accung melakukan pencurian tersebut dengan pembagian tugas, yaitu saksi yang merencanakan pencurian tersebut dan bertugas untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang berada didalam kamar kost Terdakwa I, lalu saksi Syarifuddin Bin Hamoddin bertugas untuk merusak kunci gembok kamar kost yang disewa oleh saksi Irwan Natsir dan bertugas untuk mengambil barang-barang milik saksi Irwan Natsir, kemudian Terdakwa II bertugas berjaga-jaga diluar kamar saksi Irwan Natsir, dan menerima barang hasil curian yang diambil oleh saksi Syarifuddin Bin Hamoddin lalu membonceng saksi Syarifuddin Bin Hamoddin menuju ke toko milik anak Nasrul Alias Accung untuk menyembunyikan dan menyimpan barang hasil curian tersebut, Doni bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan disekitar kamar kost saksi Irwan Natsir, sedangkan Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung bertugas membantu saksi Syarifuddin Bin Hamoddin dan Terdakwa II untuk membawa sebagian barang hasil curian tersebut menuju ke toko milik anak Nasrul Alias Accung untuk disembunyikan;
- Bahwa baik para Terdakwa maupun Saksi, saksi Syarifuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung tidak pernah meminta izin kepada saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir maupun isterinya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan para Terdakwa, saksi Syarifuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi untuk saksi, para Terdakwa, saksi Syarifuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **SYARIPUDDIN Alias ANDI Alias PUDDIN Bin HAMODDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan pencurian yang saksi lakukan bersama dengan para Terdakwa, Saksi Harlena Binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman, pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 sekira jam 01.00 wita di kamar kost yang disewa oleh saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir di Pondok Nizar yang beralamat di Karisa, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh para Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Harlena, Doni, dan anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman, dan Doni adalah 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung 32 Inch warna hitam, 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam, 3 (tiga) buah stick PS 2 warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dan 2 (dua) buah hardisk warna hitam, milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir;
 - Bahwa awalnya para Terdakwa telah merencanakan untuk mencuri di kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir bersama dengan saksi, saksi Harlena, dan anak Nasrul Alias Accung namun pencurian tersebut gagal, akan tetapi para Terdakwa bersama saksi, saksi Harlena, dan anak Nasrul Alias Accung telah bersepakat akan kembali melakukan pencurian tersebut di lain waktu, hingga pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, sekitar pukul 00.30 wita, saksi Harlena mengajak saksi ke kamar kost milik Terdakwa I dimana pada saat itu sudah ada anak Nasrul Alias Accung, para Terdakwa, dan seorang yang bernama Doni di dalam kamar kost tersebut, kemudian semuanya bersepakat akan melakukan pencurian di kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir, lalu ketika itu saksi Harlena berkata “nanti saya yang mengalihkan pembicaraannya orang yang ada di kamar sebelah”;
 - Bahwa selanjutnya pada pukul 01.00 wita saksi langsung mengambil alat berupa 1 (satu) buah obeng bunga dan 1 (satu) buah kunci inggris, lalu menuju ke kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang, kemudian saksi mencungkil gembok pintu kamar kost tersebut dengan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga tersebut hingga rusak dan saksi dapat membuka pintu kamar kost tersebut, setelah itu saksi menuju ke kamar kost milik Terdakwa I dan berkata kepada Doni "Doni siap-siapko di" yang artinya "Doni kamu siap-siap", setelah itu saksi kembali menuju ke kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang lalu saksi masuk kedalam kamar kost tersebut melalui pintu kamar yang telah dirusak gemboknya, dan mengambil 1 (satu) PS2 merk sony warna hitam dan 3 (tiga) buah stick PS2 warna hitam lalu membawanya keluar dari kamar kost tersebut dan diberikan ke Terdakwa II yang sudah duduk di atas sepeda motor didekat kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang, lalu saksi kembali ke kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang dan mengambil 1 (unit) televisi LED Merk Samsung 32 Inci warna hitam kemudian saksi keluar kamar kost tersebut dan naik ke motor yang di kendarai oleh Terdakwa II sambil membawa televisi tersebut, lalu pergi menuju ke arah Dusun Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, namun ditengah perjalanan saksi menyerahkan 1 (satu) PS2 merk Sony warna hitam dan 3 (tiga) buah stick PS2 warna hitam kepada Terdakwa I yang saat itu berboncengan dengan anak Nasrul Alias Accung, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke toko milik anak Nasrul Alias Accung yang beralamat di Dusun Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto dan menyimpannya disana;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan para Terdakwa dan anak Nasrul Alias Accung kembali ke Pondok Nizar, setelah sampai disana, para Terdakwa, dan anak Nasrul Alias Accung langsung masuk kedalam kamar kost milik Terdakwa I, sementara saksi kembali ke kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang dan mengambil 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) buah hardisk warna hitam, kemudian saat saksi keluar dari kamar kost tersebut, datang saksi Irwan Natsir berboncengan dengan istrinya yakni saksi Mahdalena dan melihat saksi keluar dari kamar kost tersebut, lalu saksi mendengar saksi Mahdalena berteriak "maling" sehingga saksi langsung lari dan dikejar oleh saksi Irwan Natsir Dg Sewang namun tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa pada pagi harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 sekitar jam 10.00 Wita, saksi dipanggil oleh saksi Irwan Natsir yang

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



kemudian berkata “kasih kembalimi itu barangku karena saya tadi malam liatko” namun saksi tidak mau mengaku sehingga saksi di bawa menuju ke Polsek Binamu, lalu setelah diinterogasi oleh anggota kepolisian dari Polsek Binamu barulah saksi mengakui perbuatan saksi bersama dengan para Terdakwa dan teman-teman yang lainnya, selanjutnya setelah itu teman-teman saksi yang ikut membantu pencurian tersebut juga ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Binamu;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi melakukan pencurian tersebut dengan pembagian tugas yaitu saksi Harlena yang merencanakan pencurian tersebut dan bertugas untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang berada didalam kamar kost Terdakwa I, lalu saksi bertugas untuk merusak kunci gembok kamar kost yang disewa oleh saksi Irwan Natsir dan bertugas untuk mengambil barang-barang milik saksi Irwan Natsir, kemudian Terdakwa II bertugas berjaga-jaga diluar kamar saksi Irwan Natsir, dan menerima barang hasil curian yang saksi diambil, lalu membonceng saksi menuju ke toko milik anak Nasrul Alias Accung untuk menyembunyikan dan menyimpan barang hasil curian tersebut, Doni bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan disekitar kamar kost saksi Irwan Natsir, sedangkan Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung bertugas membantu saksi dan Terdakwa II untuk membawa sebagian barang hasil curian tersebut menuju ke toko milik anak Nasrul Alias Accung untuk disembunyikan;
- Bahwa baik para Terdakwa maupun saksi, saksi Harlena, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman tidak pernah meminta izin kepada saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir maupun isterinya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan para Terdakwa, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi untuk para Terdakwa, saksi, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa didepan persidangan hari ini sehubungan dengan terjadinya pencurian barang-barang milik saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlena, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 01.00 wita di kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir di Pondok Nizar, yang beralamat di Karisa, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlena Binti Abd. Hafid, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman adalah 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung 32 Inch warna hitam, 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam, 3 (tiga) buah stick PS 2 warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dan 2 (dua) buah hardisk warna hitam milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir;
- Bahwa awalnya saksi Harlena Binti Abd. Hafid telah merencanakan untuk mencuri di kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir bersama dengan para Terdakwa, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, dan Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman namun pencurian tersebut gagal, akan tetapi para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlena Binti Abd. Hafid, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, dan Anak Nasrul Alias Accung telah bersepakat akan kembali melakukan pencurian tersebut di lain waktu, hingga pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, sekitar pukul 00.30 wita, para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlena Binti Abd. Hafid, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung, berkumpul di kamar kost milik Terdakwa I dan membicarakan rencana pencurian tersebut, setelah sepakat, lalu saksi Harlena Binti Abd. Hafid berkata "nanti saya yang mengalihkan pembicaraannya orang yang ada di kamar sebelah";
- Bahwa selanjutnya pada pukul 01.00 wita Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin pergi menuju ke kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng bunga dan 1 (satu) buah kunci inggris, lalu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin mencungkil gembok pintu kamar kost tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga tersebut hingga rusak dan dapat terbuka, kemudian Saksi Syaripuddin Bin

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



Hamoddin kembali ke kamar kost saksi dan berkata “siap-siap”, setelah itu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin kembali ke kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang dan mengambil 1 (satu) PS2 merk sony warna hitam, 3 (tiga) buah stick PS2 warna hitam, dan 1 (unit) Televisi LED merk Samsung 32 Inchi warna hitam, lalu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin berteriak “oe” yang merupakan kode bagi Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung untuk segera bergerak, sehingga Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung segera berboncengan menuju ke arah Dusun Gantinga, Desa Bontomate’ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto dan di jalan bertemu dengan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin dan Terdakwa II, kemudian Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin memberikan 1 (satu) PS2 Merk Sony warna hitam dan 3 (tiga) buah Stick PS2 warna hitam kepada Terdakwa I, sedangkan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin membawa 1 (unit) Televisi LED Merk Samsung 32 Inchi warna hitam, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke toko milik anak Nasrul Alias Accung di Dusun Gantinga, Desa Bontomate’ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto untuk disimpan dan disembunyikan disana;

- Bahwa setelah menyimpan barang-barang hasil curian tersebut, kemudian para Terdakwa bersama Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, dan anak Nasrul Alias Accung kembali Pondok Nizar, yang mana setelah sampai di Pondok Nizar, Para Terdakwa dan anak Nasrul Alias Accung langsung masuk ke kamar kost Terdakwa I, sedangkan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin kembali ke kamar kost Irwan Natsir Dg Sewang dan mengambil 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) buah hard disc warna hitam, namun saat Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin keluar dari kamar kost tersebut, datang saksi Irwan Natsir berboncengan dengan istrinya yakni saksi Mahdalena dan melihat Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin yang sedang keluar dari kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang, lalu Terdakwa I mendengar saksi Mahdalena berteriak “maling” sehingga Terdakwa I langsung keluar dari kamar kost Terdakwa I dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, serta berpura-pura membantu mengejar pencurinya namun tidak berhasil tertangkap, selanjutnya pada pagi harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 sekitar jam 10.00 Wita saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Binamu;
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan pembagian tugas yaitu saksi Harlena Binti Abd. Hafid yang merencanakan pencurian tersebut dan bertugas untuk

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



mengalihkan perhatian orang-orang yang berada didalam kamar kost Terdakwa I, lalu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin bertugas untuk merusak kunci gembok kamar kost yang disewa oleh saksi Irwan Natsir dan bertugas untuk mengambil barang-barang milik saksi Irwan Natsir, kemudian Terdakwa II bertugas berjaga-jaga diluar kamar saksi Irwan Natsir, dan menerima barang hasil curian yang diambil oleh Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin lalu membonceng Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin menuju ke toko milik anak Nasrul Alias Accung untuk menyembunyikan dan menyimpan barang hasil curian tersebut, Doni bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan disekitar kamar kost saksi Irwan Natsir, sedangkan Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung bertugas membantu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin dan Terdakwa II untuk membawa sebagian barang hasil curian tersebut menuju ke toko milik anak Nasrul Alias Accung untuk disembunyikan;

- Bahwa baik para Terdakwa maupun Saksi Harlena Binti Abd. Hafid, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman tidak pernah meminta izin kepada saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir maupun isterinya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi untuk para Terdakwa, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlena Binti Abd. Hafid, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman, dan Doni, pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 sekira jam 01.00 wita di kamar kost yang disewa oleh saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir di

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Nizar yang beralamat di Karisa, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;

- Bahwa barang yang dicuri oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlena Binti Abd. Hafid, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman, dan Doni adalah 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung 32 Inch warna hitam, 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam, 3 (tiga) buah stick PS 2 warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dan 2 (dua) buah hardisk warna hitam milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir;
- Bahwa awalnya saksi Harlena Binti Abd. Hafid telah merencanakan untuk mencuri di kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir bersama dengan para Terdakwa, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, dan Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman namun pencurian tersebut gagal, akan tetapi para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlena Binti Abd. Hafid, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, dan Anak Nasrul Alias Accung telah bersepakat akan kembali melakukan pencurian tersebut di lain waktu, hingga pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, sekitar pukul 00.30 wita, para Terdakwa bersama dengan saksi Harlena Binti Abd. Hafid, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Anak Nasrul Alias Accung, dan Doni berkumpul di kamar kost milik Terdakwa I dan membicarakan rencana pencurian tersebut, setelah sepakat, lalu saksi Harlena Binti Abd. Hafid berkata "nanti saya yang mengalihkan pembicaraannya orang yang ada di kamar sebelah";
- Bahwa pada pukul 01.00 wita Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin pergi menuju ke kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng bunga dan 1 (satu) buah kunci inggris, lalu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin mencungkil gembok pintu kamar kost tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga tersebut hingga rusak dan dapat terbuka, kemudian Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin kembali ke kamar kost Terdakwa I dan berkata "siap-siap" setelah itu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin kembali lagi ke kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang, sementara Terdakwa II berjaga-jaga didepan kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang sambil bersiap-siap diatas sepeda motor Terdakwa II, tidak lama kemudian Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin keluar dari kamar kost tersebut dengan membawa 1 (satu) PS2 merk Sony warna hitam dan 3 (tiga) buah stick PS2 warna hitam lalu menyerahkannya kepada

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II, setelah itu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin kembali masuk kedalam kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang dan mengambil 1 (unit) Televisi LED Merk Samsung 32 Inci warna hitam, lalu saat keluar dari kamar tersebut, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin berteriak "oe" yang merupakan kode bagi Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung untuk segera bergerak, selanjutnya Terdakwa II berboncengan dengan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin menuju ke arah Dusun Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, begitu pula dengan Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung segera berboncengan menuju ke arah Dusun Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto lalu ditengah perjalanan, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin memberikan 1 (satu) PS2 merk Sony warna hitam dan 3 (tiga) buah Stick PS2 warna hitam kepada Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung, sedangkan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin membawa 1 (unit) Televisi LED Merk Samsung 32 Inci warna hitam, lalu semua menuju ke toko milik anak Nasrul Alias Accung di Dusun Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto untuk menyimpan dan menyembunyikan barang hasil curian tersebut disana;

- Bahwa setelah menyimpan barang-barang hasil curian tersebut, kemudian para Terdakwa bersama dengan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, dan anak Nasrul Alias Accung kembali ke Pondok Nizar, yang mana setelah sampai di Pondok Nizar, para Terdakwa dan anak Nasrul Alias Accung langsung masuk ke kamar kost Terdakwa I, sedangkan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin kembali ke kamar kost Irwan Natsir Dg Sewang dan mengambil 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) buah hardisc warna hitam, namun saat Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin keluar dari kamar kost tersebut, datang saksi Irwan Natsir berboncengan dengan istrinya yakni saksi Mahdalena yang kemudian melihat Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin keluar dari kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang, lalu Terdakwa II mendengar saksi Mahdalena berteriak "maling" sehingga Terdakwa II langsung keluar kamar kost Terdakwa I dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, selanjutnya pada pagi harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Binamu;
- Bahwa para bersama-sama dengan teman-teman para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan pembagian tugas yaitu saksi Harlena bin Abd. Hafid yang merencanakan pencurian tersebut dan bertugas untuk

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



mengalihkan perhatian orang-orang yang berada didalam kamar kost Terdakwa I, lalu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin bertugas untuk merusak kunci gembok kamar kost yang disewa oleh saksi Irwan Natsir dan bertugas untuk mengambil barang-barang milik saksi Irwan Natsir, kemudian Terdakwa II bertugas berjaga-jaga diluar kamar saksi Irwan Natsir, dan menerima barang hasil curian yang diambil oleh Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin lalu membonceng Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin menuju ke toko milik anak Nasrul Alias Accung untuk menyembunyikan dan menyimpan barang hasil curian tersebut, Doni bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan disekitar kamar kost saksi Irwan Natsir, sedangkan Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung bertugas membantu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin dan Terdakwa II untuk membawa sebagian barang hasil curian tersebut menuju ke toko milik anak Nasrul Alias Accung untuk disembunyikan;

- Bahwa baik para Terdakwa maupun Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman tidak pernah meminta izin kepada saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir maupun isterinya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi untuk para Terdakwa, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang-barang yang telah dicuri dari kamar kost saksi Irwan Natsir Dg. Sewang;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak para Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung 32 Inch warna hitam;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam;
- 3 (tiga) buah stick PS 2 warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 2 (dua) buah hardisk warna hitam;

yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, sekitar pukul 00.30 wita, para Terdakwa, bersama Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung berkumpul di kamar kost milik Terdakwa I dan membicarakan rencana pencurian di kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang, setelah sepakat, lalu Saksi Harlena binti Abd. Hafid berkata "nanti saya yang mengalihkan pembicaraannya orang yang ada di kamar sebelah";
- Bahwa pada pukul 01.00 wita Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin pergi menuju ke kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng bunga dan 1 (satu) buah kunci inggris, lalu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin mencungkil gembok pintu kamar kost tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga tersebut hingga rusak dan dapat terbuka, sedangkan Saksi Harlena binti Abd. Hafid berusaha mengajak orang-orang yang ada di kamar kost Terdakwa I untuk mengobrol bersama agar perhatiannya tidak bertuju pada Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, selanjutnya setelah Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin berhasil membuka gembok tersebut, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin kembali ke kamar kost Terdakwa I dan berkata "siap-siap" setelah itu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin kembali lagi ke kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang dan mengambil 1 (unit) Televisi LED Merk Samsung 32 Inci warna hitam sementara Terdakwa II berjaga-jaga didepan kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang sambil bersiap-siap diatas sepeda motornya, tidak lama kemudian Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin keluar kamar dengan membawa 1 (satu) PS2 merk Sony warna hitam dan 3 (tiga) buah stick PS2 warna hitam lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II, setelah itu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin kembali masuk kedalam kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang dan mengambil 1 (unit) Televisi LED Merk Samsung 32 Inci warna Hitam, lalu saat keluar dari kamar tersebut, Saksi Syaripuddin

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hamoddin berteriak “oe” yang merupakan kode bagi Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung untuk segera bergerak, selanjutnya Terdakwa II berboncengan dengan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin menuju ke arah Dusun Gantinga, Desa Bontomate’ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, begitu pula dengan Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung segera berboncengan menuju ke arah Dusun Gantinga, Desa Bontomate’ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, lalu ditengah perjalanan, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin memberikan 1 (satu) PS2 merk SONY warna hitam dan 3 (tiga) buah Stick PS2 warna hitam kepada Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung, sedangkan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin membawa 1 (unit) Televisi LED merk Samsung 32 inci warna hitam, lalu semua menuju ke toko milik anak Nasrul Alias Accung di Dusun Gantinga, Desa Bontomate’ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto untuk menyimpan dan menyembunyikan barang hasil curian tersebut disana;

- Bahwa setelah menyimpan barang-barang hasil curian tersebut, kemudian para Terdakwa bersama dengan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, dan anak Nasrul Alias Accung kembali ke Pondok Nizar, yang mana setelah sampai di Pondok nizar, para terdakwa dan anak Nasrul Alias Accung langsung masuk ke kamar kost Terdakwa I, sedangkan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin kembali ke kamar kost Irwan Natsir Dg Sewang dan mengambil 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) buah hardisc warna hitam, namun saat Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin keluar dari kamar kost tersebut, datang saksi Irwan Natsir berboncengan dengan istrinya yakni saksi Mahdalena dan melihat Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin keluar dari kamar kost tersebut, lalu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin mendengar saksi Mahdalena berteriak “maling” sehingga Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin langsung lari dan dikejar oleh saksi Irwan Natsir namun Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada pagi harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 sekitar jam 10.00 Wita Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin dipanggil oleh saksi Irwan Natsir yang kemudian berkata “kasih kembalimi itu barangku karena saya tadi malam liatko” namun Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin tidak mau mengaku sehingga ia di bawa menuju ke Polsek Binamu, lalu setelah diinterogasi oleh anggota kepolisian dari Polsek Binamu barulah Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin mengakui perbuatannya, selanjutnya teman-teman Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin yang ikut membantu

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut juga ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Binamu;

- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan pembagian tugas yaitu saksi Harlena binti Abd. Hafid yang merencanakan pencurian tersebut dan bertugas untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang berada didalam kamar kost Terdakwa I, Doni bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan disekitar kamar kost saksi Irwan Natsir, lalu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin bertugas untuk merusak kunci gembok kamar kost yang disewa oleh saksi Irwan Natsir dan bertugas untuk mengambil barang-barang milik saksi Irwan Natsir, kemudian Terdakwa II bertugas berjaga-jaga diluar kamar saksi Irwan Natsir, dan menerima barang hasil curian yang diambil oleh Terdakwa lalu membonceng Terdakwa menuju ke toko milik anak Nasrul Alias Accung untuk menyembunyikan dan menyimpan barang hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung bertugas membantu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin dan Terdakwa II untuk membawa sebagian barang hasil curian tersebut menuju ke toko milik anak Nasrul Alias Accung untuk disembunyikan;
- Bahwa baik para Terdakwa, maupun Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman tidak pernah meminta izin kepada saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir maupun isterinya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi untuk para Terdakwa, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik oranglain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I AINUNG AKBAR DG. NA’BI Alias AKBAR Bin SYARIFUDDIN, SE, dan Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL ANMARY Alias FAISAL Bin H. SUBHAN yang masing-masing telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan baik Terdakwa I AINUNG AKBAR DG. NA’BI Alias AKBAR Bin SYARIFUDDIN, SE, maupun Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL ANMARY Alias FAISAL Bin H. SUBHAN masing-masing dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa I AINUNG AKBAR DG. NA’BI Alias AKBAR Bin SYARIFUDDIN, SE, dan Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL ANMARY Alias FAISAL Bin H. SUBHAN tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*geestelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik oranglain”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “mengambil” diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. Dr. Wirjono Pradjodikoro, S.H., “mengambil” salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J.M. van Bemmelen mengartikan “mengambil” sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan oranglain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” dalam pasal ini menunjukkan tentang barang yang diambil untuk dikuasai sendiri, berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung Alias Awing Bin H. Sudirman telah mengambil barang milik saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir, berupa:

- 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung 32 Inch warna hitam;
- 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam;
- 3 (tiga) buah stick PS 2 warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 2 (dua) buah hard disk warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti kalau pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, sekitar pukul 00.30 para Terdakwa, bersama Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harlena binti Abd. Hafid, Doni dan Anak Nasrul Alias Accung berkumpul di kamar kost milik Terdakwa I dan membicarakan rencana pencurian di kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang, setelah sepakat, lalu Saksi Harlena binti Abd. Hafid berkata "nanti saya yang mengalihkan pembicaraannya orang yang ada di kamar sebelah", selanjutnya pada pukul 01.00 wita Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin pergi menuju ke kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng bunga dan 1 (satu) buah kunci inggris, lalu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin mencungkil gembok pintu kamar kost tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga tersebut hingga rusak dan dapat terbuka, sedangkan saksi Harlena binti Abd. Hafid berusaha mengajak orang-orang yang ada di kamar kost Terdakwa I untuk mengobrol bersama agar perhatiannya tidak bertuju pada Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, selanjutnya setelah Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin berhasil membuka gembok tersebut, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin kembali ke kamar kost Terdakwa I dan berkata "siap-siap" setelah itu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin kembali lagi ke kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang sementara Terdakwa II berjaga-jaga didepan kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang sambil bersiap-siap diatas sepeda motornya, kemudian Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin keluar dari kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang dengan membawa 1 (satu) PS2 merk sony warna hitam dan 3 (tiga) buah stick PS2 warna hitam lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II, setelah itu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin kembali masuk kedalam kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang dan mengambil 1 (unit) Televisi LED Merk Samsung 32 Inci warna Hitam, lalu saat keluar dari kamar tersebut, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin berteriak "oe" yang merupakan kode bagi Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung untuk segera bergerak, selanjutnya Terdakwa II berboncengan dengan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin menuju ke arah Dusun Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, begitu pula dengan Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung segera berboncengan menuju ke arah Dusun Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, lalu ditengah perjalanan, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin memberikan 1 (satu) PS2 merk SONY warna hitam dan 3 (tiga) buah Stick PS2 warna hitam kepada Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung, sedangkan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin membawa 1 (unit) Televisi LED merk Samsung 32 Inci warna hitam, lalu semua barang-barang tersebut dibawa menuju ke toko milik anak Nasrul Alias Accung di Dusun Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kec. Turatea, Kab.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto untuk menyimpan dan menyembunyikan barang hasil curian tersebut disana, setelah itu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin kembali lagi ke kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir untuk mengambil 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) buah harddisc warna hitam, sedangkan para Terdakwa dan anak Nasrul kembali ke kamar kos Terdakwa I;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung tersebut termasuk dalam tindakan “mengambil” karena barang-barang berupa 1 (satu) PS2 merk Sony warna hitam, 3 (tiga) buah stick PS2 warna hitam, 1 (unit) Televisi LED merk Samsung 32 Inci warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) buah hard disc warna hitam tersebut telah berpindah tempat dari yang semula berada didalam kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir menjadi berpindah ke toko milik anak Nasrul Alias Accung di Dusun Gantinga, Desa Bontomate’ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, yang mana perbuatan tersebut telah nyata merupakan tindakan membawa barang milik orang lain ke dalam penguasaan para Terdakwa dan Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa telah terbukti kalau barang-barang yang diambil tersebut adalah milik saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir atau setidaknya bukanlah milik para Terdakwa maupun Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung, sementara perbuatan para Terdakwa bersama dengan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni dan Anak Nasrul Alias Accung dalam mengambil barang-barang milik saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir tersebut dilakukan tanpa bantuan atau tanpa seizin dari saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir Manna sebagai pemilik barang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik oranglain” telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa bersama dengan Saksi Syaripuddin Bin

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung telah mengambil barang-barang milik saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir, berupa:

- 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung 32 Inch warna hitam;
- 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam;
- 3 (tiga) buah stick PS 2 warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 2 (dua) buah hard disk warna hitam;

dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" diatas, yang mana perbuatan para Terdakwa bersama dengan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik barang tersebut yakni saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud "memiliki" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjoni Prodjodikiro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan "melawan hukum" sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, dan keterangan Terdakwa telah nyata para Terdakwa bersama dengan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung mengambil barang-barang milik saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya rencananya akan dibagi diantara para Terdakwa, Saksi



Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah nyata para Terdakwa bersama dengan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung ketika mengambil barang-barang tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara barang-barang tersebut dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar ditujukan oleh para Terdakwa dan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung untuk diambil bagi diri para Terdakwa, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung sendiri, selanjutnya barang-barang tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi untuk para Terdakwa, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung, sebagaimana pengakuan para Terdakwa. Lebih lanjut, tindakan para Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut, juga dilakukan secara melawan hukum disebabkan kenyataan bahwa baik para Terdakwa maupun Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena tidak diizinkan oleh saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir selaku pemiliknya, yang mana hal ini terbukti dengan tindakan saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir yang kemudian mencari barangnya selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian, sehingga dengan berdasarkan uraian-uraian tersebut telah nyata perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menegaskan yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, yang apabila dikaitkan dengan waktu Indonesia Bagian Tengah adalah waktu antara jam 18.30 wita sampai dengan jam 05.00 wita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, gudang atau toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sementara gubug, gerbong, kereta api dan petak-petak kamar didalam perahu apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah daratan tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tanaman yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas, untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian tersebut harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut, dan apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud disini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, dan keterangan para Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum kalau para Terdakwa bersama dengan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung telah mengambil barang-barang milik saksi Irwan Natsir Dg. Sewang Bin Muh. Natsir berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung 32 Inch warna hitam, 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam, 3 (tiga) buah stick PS 2 warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 2 (dua) buah hard disk warna hitam, yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, sekitar pukul 01.00 wita, dimana setelah para Terdakwa selesai berunding dan merencanakan pencurian bersama dengan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung, kemudian Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin masuk ke dalam kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang di Pondok Nizar, yang beralamat di Karisa, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto tanpa diketahui atau tanpa seizin dari pemilik kamar kost, dengan cara Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin mencungkil gembok pintu kamar kost tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga tersebut hingga rusak dan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat terbuka, kemudian Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin masuk kedalam kamar kost tersebut dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, dan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, sekitar pukul 00.30 wita, para Terdakwa, bersama Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung berkumpul di kamar kost milik Terdakwa I dan membicarakan rencana pencurian di kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang, setelah sepakat, lalu Harlena binti Abd. Hafid berkata “nanti saya yang mengalihkan pembicaraannya orang yang ada di kamar sebelah”, selanjutnya pada pukul 01.00 wita Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin pergi menuju ke kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang di Pondok Nizar, yang beralamat di Karisa, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng bunga dan 1 (satu) buah kunci inggris, lalu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin mencungkil gembok pintu kamar kost tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga tersebut hingga rusak dan dapat terbuka, sedangkan saksi Harlena binti Abd. Hafid berusaha mengajak orang-orang yang ada di kamar kost untuk mengobrol bersama agar perhatiannya tidak bertuju pada Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, selanjutnya setelah Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin berhasil membuka gembok tersebut, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin kembali ke kamar kost Terdakwa I dan berkata “siap-siap” setelah itu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin kembali lagi ke kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang sementara Terdakwa II berjaga-jaga didepan kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang sambil bersiap-siap diatas sepeda motornya, kemudian Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin keluar dari kamar kost tersebut dengan membawa 1 (satu) PS2 merk sony warna hitam dan 3 (tiga) buah stick PS2 warna hitam lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II, setelah itu Saksi Syaripuddin Bin

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamoddin kembali masuk kedalam kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang dan mengambil 1 (unit) Televisi LED Merk Samsung 32 Inci warna Hitam, lalu saat keluar dari kamar tersebut, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin berteriak "oe" yang merupakan kode bagi Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung untuk segera bergerak, selanjutnya Terdakwa II berboncengan dengan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin menuju ke arah Dusun Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, begitu pula dengan Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung segera berboncengan menuju ke arah Dusun Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto lalu ditengah perjalanan, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin memberikan 1 (satu) PS2 merk Sony warna hitam dan 3 (tiga) buah Stick PS2 warna Hitam kepada Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung, sedangkan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin membawa 1 (unit) Televisi LED merk Samsung 32 inci warna hitam, lalu semua menuju ke toko milik anak Nasrul Alias Accung di Dusun Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto untuk menyimpan dan menyembunyikan barang hasil curian tersebut disana;

Menimbang, bahwa setelah menyimpan barang-barang hasil curian tersebut, kemudian saksi para Terdakwa bersama dengan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, dan anak Nasrul Alias Accung kembali ke Pondok Nizar, yang mana setelah sampai di Pondok nizar, Para Terdakwa, dan anak Nasrul Alias Accung langsung masuk ke kamar kost Terdakwa I, sedangkan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin kembali ke kamar kost Irwan Natsir Dg Sewang dan mengambil 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) buah hardisc warna hitam, namun saat Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin keluar dari kamar kost tersebut, datang saksi Irwan Natsir berboncengan dengan istrinya yakni saksi Mahdalena yang kemudian melihat Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin keluar dari kamar kost tersebut, lalu saksi Mahdalena berteriak "maling" sehingga Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin langsung lari dan dikejar oleh saksi Irwan Natsir namun Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin berhasil melarikan diri, kemudian pada pagi harinya sekitar jam 10.00 Wita, saksi Irwan Natsir memanggil Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin dan menyuruh Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin untuk mengembalikan barang-barang miliknya yang telah diambil semalam karena saksi Irwan Natsir telah melihat sendiri perbuatan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, namun Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin tidak mau mengakuinya sehingga saksi Irwan Natsir membawa Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin ke kantor Polisi, setelah di kantor Polisi barulah Saksi Syaripuddin Bin

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamoddin mengakui perbuatannya, selanjutnya dilakukan pula penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi Harlena binti Hafid, dan anak Nasrul Alias Accung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata sebelum melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik saksi Irwan Natsir, antara para Terdakwa, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung telah bersepakat untuk melakukan pencurian, selanjutnya antara para Terdakwa, Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung bersama-sama melakukan pencurian tersebut dengan pembagian tugas yang berbeda, dimana saksi Harlena binti Abd. Hafid sebagai orang yang merencanakan pencurian tersebut dan bertugas untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang berada didalam kamar kost Terdakwa I, Doni bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan disekitar kamar kost saksi Irwan Natsir, lalu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin bertugas untuk merusak kunci gembok kamar kost yang disewa oleh saksi Irwan Natsir dan bertugas untuk mengambil barang-barang milik saksi Irwan Natsir, kemudian Terdakwa II bertugas berjaga-jaga diluar kamar saksi Irwan Natsir, dan menerima barang hasil curian yang diambil oleh Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin lalu membonceng Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin menuju ke toko milik anak Nasrul Alias Accung untuk menyembunyikan dan menyimpan barang hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa I dan anak Nasrul Alias Accung bertugas membantu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin dan Terdakwa II untuk membawa sebagian barang hasil curian tersebut menuju ke toko milik anak Nasrul Alias Accung untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, dan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta pada hari hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, sekitar pukul 01.00

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita, setelah para Terdakwa bersama dengan Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung bersepakat untuk melakukan pencurian di kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang, kemudian Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin pergi menuju ke kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang di Pondok Nizar, yang beralamat di Karisa, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto dan mengambil barang-barang milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang berupa 1 (satu) PS2 Merk SONY Warna Hitam, 3 (tiga) buah Stick PS2 warna Hitam, 1 (unit) televisi LED merk samsung 32 inci warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dan 2 (dua) buah hardisc warna hitam, yang mana untuk mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu masuk ke dalam kamar kost saksi Irwan Natsir Dg Sewang dengan cara Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin mencungkil gembok pintu kamar kost tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga yang telah ia bawa sebelumnya hingga rusak dan dapat terbuka, lalu Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin masuk kedalam kamar kost milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang dan mengambil barang-barang milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata Saksi Syaripuddin Bin Hamoddin bersama dengan para Terdakwa, Saksi Harlena binti Abd. Hafid, Doni, dan Anak Nasrul Alias Accung dalam mengambil barang-barang milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang dilakukan dengan cara terlebih dahulu mencungkil gembok pintu kamar kost tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga yang telah dibawa sebelumnya hingga rusak dan dapat terbuka dan kemudian masuk ke dalam kamar kost melalui pintu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan membenarkan atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau para terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga para terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/sanksi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada para Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan para Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali para Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan terhadap diri para Terdakwa kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka semua penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa diperhitungkan

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (unit) Televisi LED Merk Samsung 32 Inci warna Hitam;
- 1 (satu) PS2 merk Sony warna hitam;
- 3 (Tiga) buah Stick PS2 warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 2 (dua) hard disc warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir maka patutlah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I AINUNG AKBAR DG. NA'BI Alias AKBAR Bin SYARIFUDDIN, SE,** dan **Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL ANMARY Alias FAISAL Bin H. SUBHAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I AINUNG AKBAR DG. NA'BI Alias AKBAR Bin SYARIFUDDIN, SE,** dan **Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL ANMARY Alias FAISAL Bin H. SUBHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) Televisi LED Merk Samsung 32 Inci warna Hitam;
- 1 (satu) PS2 merk Sony warna hitam;
- 3 (Tiga) buah Stick PS2 warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 2 (dua) hard disc warna hitam;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Irwan Natsir Dg Sewang Bin Muh. Natsir;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari **KAMIS**, tanggal **29 NOVEMBER 2018**, oleh **KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUNAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh **MUSTABIHUL AMRI, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H.

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum.

JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GUNAWAN, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)